



SALINAN

PUTUSAN
Nomor : 0726/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

██████████ umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di ██████████

██████████ Kota Bengkulu, memberi kuasa kepada Desi Wahyuni, SH dan Evi Elvina Dwita, SH adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Cahaya Perempuan WCC, Jln. Indragiri I No.3 Padang Harapan Bengkulu, sebagai

Penggugat

melawan

██████████, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal dahulu di ██████████

██████████ Kota Bengkulu, agai sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 24 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0726/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 25 September 2018 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 20 September 2000 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 516/25/X/2000 tanggal 02 Oktober 2000, dengan status Penggugat Perawan dan status Tergugat Jejaka;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah orang tua Penggugat di desa Pagar Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma selama kurang lebih 3 tahun, bolak balik rumah orang tua Penggugat dan kebun;
3. Bahwa kemudian orang tua Penggugat membuatkan rumah dan kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Pagar Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma, kemudian pindah lagi ke kebun selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pulang lagi ke rumah di desa;
4. Bahwa setelah pulang lagi ke desa Tergugat mulai selingkuh dengan perempuan lain dan Penggugat tidak terima hal tersebut sehingga terjadi keributan sampai pisah rumah sekitar kurang lebih 1 tahun;
5. Bahwa kemudian Tergugat dan Penggugat hidup bersama lagi pada tahun 2009 sampai saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 2 orang perempuan :
 - [REDACTED] lahir tanggal 18 Juli 2001 (17 tahun)
 - [REDACTED] lahir tanggal 28 Agustus 2010 (8 tahun)
7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan yang disebabkan karena Tergugat sering berselingkuh;
8. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tidur satu kamar dan Tergugat sering pergi dari rumah tanpa diketahui selama beberapa hari hanya pulang ke rumah 1 atau 2 hari kemudian pergi lagi, setiap Penggugat bertanya selalu berakhir dengan pertengkaran;
9. Bahwa pada bulan Desember 2017 Penggugat mendapatkan informasi dari teman Tergugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
10. Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak bisa lagi menerima Tergugat karena sudah terlalu sakit hati dengan perbuatan Tergugat yang sering selingkuh;
11. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
12. Bahwa atas dalil-dalil sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

PUTUSAN No.0726.G.2018.PA.Bn

Halaman 3 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ([REDACTED])
terhadap Penggugat [REDACTED]
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0726/Pdt.G/2018/PA.Bn masing-masing tanggal 11 Oktober 2018, 19 Oktober 2018 dan 30 Oktober 2018 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 516/25/X/2000 tanggal 02 Oktober 2000, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

Bahwa, di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honoror, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Seluma, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Sukarami;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan hal itu diketahui dari cerita keluarga Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. M [REDACTED] umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Seluma, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun saksi tahu;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Sukarami;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan hal itu diketahui dari cerita keluarga Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;

Bahwa, hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara “Cerai Gugat” yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 20 September 2000 di Talo Kabupaten Seluma sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kabupaten Seluma sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor. 516/25/X/2000 tanggal 02 Oktober 2000 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ia tidak hadir ke persidangan baik secara pribadi maupun kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka ia patut dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek dengan mengacu pada Pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah: karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan yang disebabkan Tergugat sering berselingkuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus berselisih dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan di atas, maka maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, karena itu dalil gugatan Penggugat secara hukum dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat satu sama lain telah berpisah tempat tinggal telah jauh keluar dari tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah lebih dari itu suasana perkawinan demikian akan mendatangkan mudharat yang bertentangan dengan semangat syara' yakni mudharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan dan Tambahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Sarijan MD., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musiazir dan Dra. Hj. Fauza. M.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh Toni Indra,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Sarijan MD., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Musiazir

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Fauza. M.

Panitera Pengganti,

ttd

Toni Indra, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp.200.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya materai | Rp. 6.000,- + |
| Jumlah | Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); |